



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 033/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/II/2020
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BARAS KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 033/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor : 093/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 250/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 033/HK.03.1-Kpt/7601/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BARAS KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020.

KEDUA Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,



SYAHRAN AHMAD